



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Rajawali No. 8 Telp. (0323) 321139 Fax. (0323) 323501
SAMPANG (69214)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG

Nomor : 188/ 49 /KEP/434.202/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2021-2024

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja individu di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Sampang Tahun 2021-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
 4. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan lingkungan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.
- Pertama : Indikator Kinerja Individu lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- Kedua : Indikator Kinerja Individu lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang merupakan acuan ukuran kinerja yang dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Perjanjian Kinerja
 - d. Laporan Kinerja
- Ketiga : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

b. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G
Pada Tanggal : 08 Januari 2021

**Pit. KEPALA DISPORABUDPAR
KABUPATEN SAMPANG**



MARNILEM, S.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19690622 199203 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
Nomor : 188/ 49 /KEP/434.202/2021
Tanggal : 08 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


1. JABATAN : Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.
3. FUNGSI :
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
 - l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
 - m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	$\frac{\text{Jumlah administrasi dan jasa perkantoran yang di penuhi}}{\text{Jumlah administrasi dan jasa perkantoran yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Laporan penyediaan jasa perkantoran dan pelayanan administrasi perkantoran
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh sarana dan prasarana}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Buku inventaris barang - Kartu inventaris barang - Kartu inventaris ruangan - Laporan belanja modal
		Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mengikuti bintek / sosialisasi / seminar}}{\text{Jumlah aparatur yang direncanakan}} \times 100\%$	Data aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur
		Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang harus disusun}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kemajuan fisik / non fisik - Laporan triwulan - Laporan semesteran - Laporan akhir tahun - LKjIP - Renstra, Renja - RKA, DPA - Dokumen SKM

Sampang, 08 Januari 2021

**SEKRETARIS DISPORABUDPAR
KABUPATEN SAMPANG**



MARNILEM, S.Pd

Pembina Tingkat !

NIP. 19690622 199203 1 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
3. FUNGSI :
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - b. Pelaksanaan, pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
 - c. Pelaksanaan, pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Peningkatan, pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan organisasi kepemudaan serta keolahragaan	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	Jumlah organisasi kepemudaan aktif yang difasilitasi / dibina	Data organisasi kepemudaan
		Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional yang diperoleh	Data prestasi pemuda
		Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional	Data prestasi olahraga

Sampang, 08 Januari 2021

**KABID PEMUDA DAN OLAAHRAHA DISPORABUDPAR
KABUPATEN SAMPANG**



H. MOH. NASIR, S.Pd, MM.Pd

Pembina

NIP. 19650626 198703 1 013

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **JABATAN** : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. **TUGAS** : Merumuskan dan melaksanakan urusan sarana prasarana kebudayaan, pembinaan adat dan pengelolaan cagar budaya, kepurbakalaan dan permuseuman, pemberdayaan seni dan budaya, pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya.
3. **FUNGSI** :
 - a. Penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang kebudayaan;
 - b. Penyusunan, pelaksanaan konsep program kerja dan rencana kegiatan sarana prasarana kebudayaan, pembinaan adat dan pengelolaan cagar budaya, benda pusaka dan benda kepurbakalaan serta penetapannya;
 - c. Penyusunan, pelaksanaan konsep program kerja dan rencana kegiatan pemberdayaan seni dan budaya;
 - d. Penyusunan, pelaksanaan konsep program kerja dan rencana kegiatan pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatkan pembinaan adat, pengelolaan cagar budaya, kepurbakalaan dan permuseuman, pemberdayaan seni dan budaya, pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	Buku register pelestarian budaya daerah
		Jumlah tradisi budaya yang dibina	Jumlah tradisi budaya yang dibina	Laporan kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat lakunya dalam daerah Kabupaten/ Kota

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{th n}}{\text{target cagar budaya yang dilestarikan sampai th 2024}} \times 100\%$	Pembangunan dan pemeliharaan situs cagar budaya selama I (satu) tahun
		Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum	$\frac{\text{th n}}{\text{target benda cagar budaya yang dikelola sampai th 2024}} \times 100\%$	Benda cagar budaya yang ada di museum

Sampang, 04 Januari 2021

**KABID KEBUDAYAAN DISPORABUDPAR
KABUPATEN SAMPANG**



Drs. H. ROHIKUM MAHTUM, M.Si

Pembina

NIP. 19670223 199403 1 012

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


1. **JABATAN** : Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. **TUGAS** : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pariwisata.
3. **FUNGSI** :
- a. Perumusan, perencanaan dan pengendalian program kegiatan kepariwisataan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan kepariwisataan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata;
 - d. Pelaksanaan pendataan dan penginformasian pariwisata;
 - e. Pelaksanaan kerjasama bidang pariwisata;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya pengelolaan destinasi wisata, sebaran informasi dan promosi serta meningkatkan kompetensi SDM dan profesi usaha industri pariwisata	Jumlah destinasi wisata	Jumlah obyek destinasi pariwisata	Pembangunan dan pemeliharaan destinasi pariwisata selama 1 (satu) tahun
		Jumlah sarana promosi dan informasi	Jumlah media yang digunakan untuk promosi	Jumlah media promosi yang digunakan baik online maupun offline
		Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata	$\frac{th_n - th_{n-1}}{th_{n-1}} \times 100\%$	Data pelaku usaha wisata selama 1 (satu) tahun
		Persentase pokdarwis aktif	$\frac{th_n}{\text{target pokdarwis aktif sampai th 2024}} \times 100\%$	Data pokdarwis yang aktif di Kabupaten Sampang

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
		Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata	Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata yang dilaksanakan	Jumlah pelatihan keterampilan SDM yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun

Sampang, 04 Januari 2021

**KABID KEBUDAYAAN DISPORABUDPAR
KABUPATEN SAMPANG**



IBNU ABDI RAHMAN, SE, MM

Penata

NIP. 19830614 201001 1 011